



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL HEALTH COVERAGE  
DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional melalui peningkatan pencapaian kepesertaan secara menyeluruh (Universal Health Coverage) di Kabupaten Bone;
  - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional melalui peningkatan pencapaian kepesertaan secara menyeluruh (Universal Health Coverage) di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan pedoman verifikasi dan validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Bone Tahun 2023.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Mencapai Universal



Health Coverage di Kabupaten Bone;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Ddaerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana jtelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 150 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi DTKS;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2023);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 74 Tahun 2022);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK MENCAPAI *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DI KABUPATEN BONE

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bone sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.



9. Universal Health Coverage yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
12. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan yang terdaftar di database Kementerian Sosial.
13. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
14. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
15. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah (Pemda) yang selanjutnya disingkat PBPU Pemda adalah Penduduk Daerah yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah serta iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
17. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Nomor Induk Kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil pendaftaran penduduk yang terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.



## Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin semua penduduk Daerah memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- (2) Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah meningkatnya kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai UHC di Daerah

## BAB II

### KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

#### Bagian

#### Kesatu Umum

#### Pasal 3

Kepesertaan program Jaminan Kesehatan untuk mencapai UHC di daerah terdiri atas :

- a. PBI JK;
- b. bukan PBI JK; dan
- c. PBPU Pemda.

#### Bagian Kedua

#### Peserta PBI Jaminan Kesehatan

#### Pasal 4

Peserta PBI JK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Menteri Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Peserta Bukan PBI Jaminan Kesehatan

#### Pasal 5

- (1) Peserta bukan PBI JK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :
  - a. PPU dan anggota keluarganya;
  - b. PBPU dan anggota keluarganya; dan



c. BP dan anggota keluarganya.

(2) Tata cara kepesertaan bukan PBI JK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### PBPU Pemda

#### Pasal 6

PBPU Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. Penduduk Daerah Kabupaten Bone
- b. Penduduk Daerah yang belum terdaftar sebagai Peserta JKN;
- c. Penduduk Daerah yang telah terdaftar sebagai PPU, PBPU atau BP yang status kepesertaannya nonaktif dan bersedia beralih menjadi PBPU Pemda;
- d. Penduduk Daerah yang terdaftar dalam DTKS dan atau sementara dalam proses pendaftaran DTKS; dan
- e. bersedia menerima manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

#### Pasal 7

Kepesertaan PBPU Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan :

- a. permintaan sendiri;
- b. peralihan kepesertaan; atau
- c. pendataan

#### Pasal 8

(1) Kepesertaan PBPU Pemda berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berlaku bagi Penduduk Daerah yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.

(2) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pendaftaran kepesertaan PBPU Pemda ke Dinas Sosial dengan melampirkan persyaratan :

- a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); dan



- c. surat pernyataan kesediaan menerima manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

#### Pasal 9

- (1) Kepesertaan PBPU Pemda berdasarkan peralihan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berlaku bagi Penduduk Daerah yang mengalihkan kepesertaan dari PPU nonaktif, PBPU, atau BP menjadi PBPU Pemda.
- (2) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pendaftaran peralihan kepesertaan menjadi PBPU Pemda ke Dinas Sosial dengan melampirkan persyaratan:
- surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah, dan Camat;
  - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - surat pernyataan kesediaan menerima manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III;
  - surat pernyataan kesediaan melunasi tunggakan iuran Jaminan Kesehatan PBPU atau BP, jika ada; dan
  - fotokopi kartu kepesertaan PPU nonaktif, PBPU atau BP, jika ada.

#### Pasal 10

- (1) Kepesertaan PBPU Pemda berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
- pendataan langsung; atau
  - pendataan berdasarkan rujukan perawatan.

#### Pasal 11

- (1) Pendataan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pendataan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pendata desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), unsur Kecamatan, dan unsur Kelurahan.
- (3) Hasil pendataan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil pendataan dan validasi kepesertaan



PBPU Pemda secara berjenjang di tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pendataan berdasarkan rujukan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, berlaku bagi Penduduk Daerah yang sedang menjalani rawat jalan/rawat inap dan membutuhkan rekomendasi pembebasan biaya perawatan di rumah sakit serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Anggota keluarga atau pihak lain yang mewakili Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan rekomendasi pembebasan biaya perawatan di rumah sakit kepada Dinas Sosial dengan melampirkan persyaratan :
  - a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - c. surat rawat jalan/rawat inap dari fasilitas kesehatan;
  - d. surat pernyataan kesediaan menerima manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III; dan
  - e. surat pernyataan kesediaan menggunakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah sesuai dengan domisili tempat tinggalnya.

#### Pasal 12

- (1) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan/atau validasi terhadap kelengkapan persyaratan atas :
  - a. permohonan kepesertaan PBPU Pemda berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - b. permohonan kepesertaan PBPU Pemda berdasarkan peralihan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
  - c. hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil verifikasi dan/atau validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk daftar usulan kepesertaan Jaminan Kesehatan yang memuat :
  - a. usulan kepesertaan PBPU Pemda baru;
  - b. usulan mutasi kepesertaan, meliputi :



1. penonaktifan kepesertaan PPU, PBPU atau BP karena beralih menjadi PBPU Pemda; dan
  2. penonaktifan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan atau PBPU Pemda karena beralih menjadi PPU, PBPU atau BP;
  3. penonaktifan kepesertaan PBI JK atau PBPU Pemda karena meninggal dunia atau pindah domisili ke luar Daerah.
- (3) Dinas Sosial dalam melakukan verifikasi dan/atau validasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan membentuk tim verifikasi dan validasi data;
- (4) Kepala Dinas Sosial mengajukan daftar usulan kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagai dimaksud pada ayat (2) kepada BPJS Kesehatan secara berkala.
- (5) Tim verifikasi dan validasi data dimaksud pada pasal ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi data terhadap daftar usulan kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPJS Kesehatan menyampaikan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Kesehatan dalam bentuk berita acara serah terima.

#### Pasal 14

- (1) BPJS Kesehatan menerbitkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBPU Pemda.
- (2) Pendistribusian kartu Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBPU Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial secara terkoordinasi melalui Kecamatan dan Kelurahan serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

### BAB III

## PERUBAHAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

#### Pasal 15

- (1) Perubahan kepesertaan PBPU Pemda dilakukan dengan cara :



- a. penghapusan; atau
  - b. penambahan
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila peserta :
- a. meninggal dunia;
  - b. beralih kepesertaan menjadi PPU, PBPU, atau BP;
  - c. pindah domisili ke luar Daerah;
  - d. atas permintaan sendiri meningkatkan manfaat pelayanan yang semula di ruang perawatan kelas III ke ruang perawatan yang lebih tinggi; atau
  - e. memindahkan status kepesertaannya diluar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap :
- a. bayi baru lahir dari ibu peserta PBPU Pemda; dan
  - b. usulan kepesertaan PBPU Pemda sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

#### Pasal 16

Perubahan kepesertaan PBPU Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui rekonsiliasi data antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Sosial.

#### Pasal 17

Perubahan kepesertaan PBI JK dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

## PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PBPU Pemda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 19

- (1) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan untuk PBPU Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berdasarkan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.
- (2) Tata cara pembayaran iuran Jaminan Kesehatan untuk PBPU Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepesertaan PBPU Pemda karena penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), maka penghentian pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan pada bulan berikutnya terhitung sejak data kepesertaan dihapus oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kepesertaan PBPU Pemda karena penambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), maka pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan terhitung sejak :
  - a. bulan kelahiran bagi bayi baru lahir dari ibu peserta PBPU Pemda; atau
  - b. dinyatakan aktif sebagai peserta Jaminan Kesehatan.

## BAB V

### PEMBINAAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Mencapai UHC di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh :
  - a. Dinas Sosial meliputi pengelolaan dan pemutakhiran data, sosialisasi, pelayanan administrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugas dan fungsi;
  - b. Dinas Kesehatan meliputi pengalokasian anggaran, sosialisasi, pelayanan administrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugas dan fungsi; dan



- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi pendaftaran dan perbaikan kependudukan bagi peserta yang membutuhkan pelayanan Kesehatan.

## BAB VI

### PENGELOLAAN DATA PESERTA JKN

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan jaminan pembiayaan perawatan Kesehatan bagi :
- penduduk Daerah yang belum terdaftar ke dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan;
  - penduduk Daerah yang diprioritaskan; dan
  - pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selanjutnya didaftarkan ke dalam kepesertaan PBPU Pemda dengan cara pendataan melalui rujukan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Penduduk Daerah yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- penduduk yang sedang menjalani perawatan di Fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas, Klinik Swasta dan Rumah Sakit;
  - penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun diluar Fasilitas Kesehatan seperti ibu hamil, peserta sakit kronis lama belum terdaftar dan korban bencana; dan
  - orang dengan gangguan kejiwaan
- (4) Pembiayaan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengelola Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mencapai UHC.
- (2) Tim Pengelola Data dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.



BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 24

- (1) Bagi peserta Jaminan Kesehatan yang melakukan akses layanan kesehatan pada FKTP milik Pemerintah Daerah diluar FKTP milik Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, dikenakan tarif pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kasus kegawatdaruratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	<i>[Signature]</i>
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	<i>[Signature]</i>
3. ANWAR, SH.,M.Si.,MH.	<i>[Signature]</i>
4. RAMLI, S.H.	<i>[Signature]</i>
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 2 Januari 2023

*[Signature]*  
BUPATI BONE,

*[Signature]*  
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
Pada tanggal, 2 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

*[Signature]*  
ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 3

